

npvp

KPR PRATAMA BLORA

85.939.329.0-514.000

KLINIK PKU MUHAMMADIYAH RANDUBLATUNG

NPWP16 : 0859 3932 9051 4000

JL BERAN, 7 A, RANDUBLATUNG, RANDUBLATUNG,
KAB. BLORA, JAWA TENGAH, 58282



Tanggal Terdaftar 18/09/2018



djp



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Blora – Cepu KM. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048
Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (KE-1)

Nomor: 510/1238/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama : apt. Ayu Wulandari,S.Farm
Tempat, tanggal lahir : Blora, 24 December 2000
Alamat Rumah : Dk. Sonorejo Rt 008 Rw 002 Ds. Tanggel, Kec. Randublatung, Kab. Blora
No.Telepon : 085741383277
No.STR : SZ00000108542989
No.Rekomendasi : 440/066/APT.1/XII/2023 Tanggal 08 December 2023
Dinas Kesehatan
Untuk melakukan praktik di
Nama Tempat Praktik : Klinik PKU Muhammadiyah Randublatung
Alamat : Jl. Beran 7A Kel. Randublatung, Kec. Randublatung, Kab. Blora
Sebagai : Apoteker Penanggung Jawab
Waktu Praktik : Senin s.d Sabtu Pukul 07:00 s.d 14.00 WIB
Masa Berlaku SIPA : 24 December 2028
No.SIP : SZ00000108542989/SIPA-3316/2023/2.066

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-perundangan.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.



Ditetapkan di : BLORA,
pada tanggal : 18 December 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BLORA

Ditandatangani secara elektronik oleh :



BONDAN ARSIYANTI,SH,M.SI
Pembina Utama Muda
NIP: 197609051999032004

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
2. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Blora

Catatan:

- ⇒ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- ⇒ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSxE



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 40 Blora, No. Tlp: (0296) 531012, 531127,

Website : dinkes.blorakab.go.id

E-mail : dinas_kesehatan@blorakab.go.id ,

REKOMENDASI

Nomor : 449/ 9665 / VIII / 2023

Sehubungan dengan permohonan Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Inap PKU Muhammadiyah Randublatung, tanggal pengajuan berkas 30 Agustus 2023 dan Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora ;
7. Hasil pemeriksaan berkas administrasi dan kunjungan lapangan dengan hasil telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku

Dengan ini Dinas Kesehatan Kabupaten Blora memberikan Rekomendasi Izin Operasional Klinik kepada :

Nama Faskes	:	Klinik Pratama Rawat Inap PKU Muhammadiyah Randublatung
Alamat Faskes	:	Jl. Beran 7A RT07 RW02 Desa/ Kelurahan Randublatung, Kec. Randublatung, Kab Blora
Penanggung jawab Faskes	:	dr. Arif Harjono
Masa berlaku izin	:	25 September 2023 sampai dengan 25 September 2028

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Blora



Ditandatangani secara elektronik oleh:

EDI WIDAYAT S.Pd. M.Kes. M.H

Pembina Tk I
NIP. 196910251989031004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Blora, sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSfE (Balai Sertifikasi Elektronik).



Dipindai dengan CamScanner